



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 105 /K/411.012/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR
188/99/K/411.012/2020 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dikarenakan adanya perubahan susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disase 2019 (COVID 2019) Kabupaten Nganjuk, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/99/K/411.012/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disase 2019 (COVID 2019) Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Inveksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCOV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
16. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/108/KPTS/013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Jawa Timur;
17. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/109/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Jawa Timur;
18. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/93/K/411.012/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Nganjuk;
19. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/99/K/411.012/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disase 2019 (COVID 2019) Kabupaten Nganjuk;

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 420/1780/101.1/2020 tanggal 15 Maret 2020 perihal Peningkatan Kewaspadaan terhadap *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Jawa Timur;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/99/K/411.012/2020 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Mengubah yang kedua Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/99/K/411.012/2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Nganjuk pada Lampiran II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 14 April 2020

BUPATI NGANJUK,

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si.
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/ 105 /K/411.012/2020
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/99/K/411.012/2020 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS
 TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
 (COVID-19) KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN NGANJUK

No.	Jabatan Dalam Gugus Tugas	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1	2	3	
I.	Ketua	Bupati Nganjuk	
II.	Wakil Ketua I	Komandan KODIM 0810 Nganjuk	
	Wakil Ketua II	Kepala Kepolisian Resort Nganjuk	
	Wakil Ketua III	Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk	
	Wakil Ketua IV	Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk	
	Wakil Ketua V	Ketua DPRD Nganjuk	
	Wakil Ketua VI	Wakil Bupati Nganjuk	
III.	Sekretaris		
	a. Sekretaris 1	Sekretaris Daerah	
	b. Sekretaris II	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk	
	c. Sekretaris III	Asisten Adm. Umum	
IV.	Akuntabilitas dan Pengawasan		
	Koordinator	Inspektur Daerah	
	Anggota	1. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Nganjuk; 2. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Nganjuk; 3. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Nganjuk.	
V.	Pusdalops		
	Koordinator	Kabid Pemdeskel Dinas PMD;	

No.	Jabatan Dalam Gugus Tugas	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1	2	3	
	Anggota	1. Kabid Kesmas Dinkes; 2. Kabid Penyelenggaraan e Gov Diskominfo; 3. Kasubag Pemerintahan Setda;	
VI.	Humas		
	Koordinator	Kepala Dinas Kominfo;	
	Anggota	1. Sekretaris Dinas Kesehatan; 2. Kepala Bagian Humas Sekda Nganjuk; 3. Kasi Sospol Kantor Kesbangpol;	
VII	Perencanaan, data, pakar, dan analisis		
	Koordinator	Kepala Bappeda	
	Anggota	1. 3 (tiga) Orang Staf Ahli Bupati; 2. Kepala Dinas Kesehatan; 3. Direktur RSUD Nganjuk; 4. Direktur RSUD Kertosono; 5. Kasdim 0810; 6. Waka Polres Nganjuk ; 7. Kepala Kantor Kesbangpol; 8. Sekretaris Bappeda; 9. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD;	
VIII.	Operasi Pencegahan		
	Koordinator	Kepala Dinas Sosial P3A;	
	Anggota Mitigasi	1. Kepala Dinas Perhubungan; 2. Kepala Dinas NakerkopUm; 3. Kepala Seksi Pencegahan BPBD;	
	Anggota Sosialisasi Edukasi	1. Kepala Dinas Pendidikan 2. Kepala Dinas Pemberdayan Masyarakat Desa; 3. Kabid Statistik dan Informasi Komunikasi Publik Diskominfo; 4. Kepala Kantor Kemenag;	
	Anggota Deteksi	1. Kabid P2P Dinkes; 2. Ketua Perhimpunan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia (PATELKI) 3. Pasi Ops Kodim 0810; 4. Kabag Ops Polres Nganjuk;	

No.	Jabatan Dalam Gugus Tugas	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1	2	3	
IX.	Operasi Penanganan		
	Kordinator	Wakil Direktur Pelayanan RSUD Nganjuk	
	Anggota tindakan Medis	1. Kabid Pelayanan Medis RSUD Kertosono; 2. Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes; 3. Ketua Ikatan Dokter Indonesia;	
	Anggota Isolasi dan Karantina	1. Direktur RS Bhayangkara; 2. Sekretaris Dinas Perhubungan; 3. Ketua PMI Nganjuk; 4. Ketua Ikatan Bidan Indonesia; 5. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia;	
X.	Operasi Pemulihan dan Layanan dasar		
	Koordinator	Kepala Dinas Pertanian;	
	Anggota Surveillance, Penyusunan Protap, Dukungan Kebutuhan Dasar	1. Kepala Dinas Indag; 2. Kepala Dinas KPP; 3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kepemudaan; 4. Kepala Dinas PM PTSP; 5. Kepala Dinas LH; 6. Kabid PSKM Dinas Sosial P3A; 7. Kepala Bulog Nganjuk; 8. Kasi Rehabilitasi BPBD;	
XI.	Pengamanan dan Gakum		
	Koordinator	Asisten Pemerintahan dan Kesra;	
	Anggota Pengamanan	1. Kasat Pol PP; 2. Kasat Reskrim Polres Nganjuk; 3. Pasi intel Kodim 0810.	
	Anggota Penegakkan Hukum	1. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Nganjuk; 2. Kabag Hukum Setda Nganjuk; 3. Kasubbag Perundang-undangan; 4. Kasubbag Bantuan Hukum;	
XII.	Logistik		
	Koordinator	Asisten perekonomian dan Pembangunan;	

No.	Jabatan Dalam Gugus Tugas	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1	2	3	
	Anggota penyiapan penggunaan Alkes	1. Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinkes; 2. Sekretaris BPBD; 3. Sekretaris Dinas Sosial P3A; 4. Kabag ULP Setda Nganjuk; 5. Kabag Umum RSUD Nganjuk; 6. Kabag Umum RSUD Kertosono.	
	Anggota Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah	1. Kepala Dinas PUPR; 2. Kepala BKD; 3. Kepala Dinas Perkim pertanahan; 4. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD; 5. Kabag Umum Sekda Nganjuk; 6. Kabag Adm. Pembangunan Sekda Nganjuk; 7. Kabid Linjamrehsos Dinas Sosial P3A; 8. Kabid Kedaruratan, Logistik BPBD; 9. Pasiter Kodim 0810; 10. Kabag Sumda Polres Nganjuk; 11. Kasi Logistik BPBD; 12. Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Nganjuk;	
XIII.	Administrasi Dan Keuangan		
	Koordinator	Kepala BPKAD	
	Anggota	1. Sekretaris BPKAD; 2. Kepala Bidang Dalap Bappeda; 3. Pimpinan Cabang Bank Jatim Nganjuk; 4. Kabid Anggaran BPKAD; 5. Kasubbag Keuangan BPBD;	

BUPATI NGANJUK,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si.
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001